



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax. 582949 Pontianak 78124
Website : <http://DPMTK.pontianak.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DI BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (P3NF)

Nomor : 503/45/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor :
421.11/4446/P3NF-DISDIKBUD Tanggal 11 Agustus 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak memberikan izin Kepada :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Jenis dan Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain (KB) Kinderfield |
| Alamat | : | Jl. Purnama Madya 27 Pontianak Selatan |
| Program Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Rumpun Pendidikan | : | Pelayanan Jasa |
| Nama Pengelola | : | Wahyuni Khairunisa, S.Pd |
| Nama Pemilik / Penyelenggara | : | Fifi, B.Sc |
| Keterangan Lain-Lain | : | Perpanjangan |

Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026.

Pontianak, 21 Agustus 2023
Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pontianak



H. YULI TRISNA IBRAHIM, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN PRATAMA TUNAS GEMILANG
Nomor: SKP.002/KDF-PKB/X/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN KB KINDERFIELD PONTIANAK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB Kinderfield Pontianak dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB Kinderfield Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB Kinderfield Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, dan dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Oktober 2013

Kepala Lembaga
Pendidikan Pratama Tunas Gemilang


Fifi, B.Sc.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
2. Camat Pontianak Selatan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pontianak Selatan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Pratama Tunas Gemilang
Nomor : SKP.002/KDF-PKB/X/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Tentang : Pembentukan KB KINDERFIELD PONTIANAK

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pontianak Selatan
2. Ketua Lembaga Pendidikan Pratama Tunas Gemilang

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pontianak Selatan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Fifi, B.Sc.
Sekretaris : Nalini Amaryllis, S.Pd
Bendahara : Cynthia Calestie, S.S.T

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Oktaviana Ciuriajaya, A.Md
2. Rizki Maharini, S.Pd